



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 09 / PID.Sus / 2014 / PN.TBN

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :-----

TERDAKWA I :-----

Nama lengkap : KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA ;-----
 Tempat lahir : Banyuwangi ;-----
 Umur / tgl lahir : 34 th / 04 Juni 1979 ;-----
 Jenis kelamin : Perempuan ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat Tinggal : Dusun Wedung, Pal, RT.008/RW.004, Desa Tulungrejo, Kecamatan Glenmore, Kabupaten Banyuwangi, / alamat Kos Br. Semate, Desa Abian Base, Kecamatan mengwi, Kabupaten Badung ;-----
 Agama : Islam ;-----
 Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

TERDAKWA II :-----

Nama lengkap : I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER ;-----
 Tempat lahir : Badung ;-----
 Umur / tgl lahir : 25 th / 03 Pebruari 1988 ;-----
 Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
 Kebangsaan : Indonesia ;-----
 Tempat Tinggal : Lingkungan Kancil, GG XVIII, No. 7, Desa Kerobokan, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung ;-----
 Agama : Hindu ;-----
 Pekerjaan : Karyawan Swasta ;-----

Telah ditahan oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 17 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 06 Desember 2013 ;-----
2. Perpanjangan Kejaksaan Negeri Tabanan sejak tanggal 07 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 07 Januari 2014 sampai dengan tanggal 26 januari 2014 ;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Februari 2014 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Sejak tanggal 14 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 14 April 2014 ;-----

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, melainkan menghadapi sendiri perkara ini ;-----

Pengadilan Negeri Tabanan ;-----

Setelah membaca berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan Para Terdakwa serta telah melihat adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengarkan dan memperhatikan tuntutan pidana (REQUISITOIR) dari Jaksa Penuntut Umum Tertanggal 20 Pebruari 2014 Nomor Reg. PERK: PDM – 1 / TBNAN / 01 / 2014, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :---

1. Menyatakan Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA dan Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan permafakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU. R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **5(lima) Tahun** dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiair **4(empat) Bulan** Penjara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1(satu) paket kecil shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 0,3 (nol koma tiga) gram bruto;-----
 - 1(satu) lembar potongan kertas rokok aluminium foil ;-----
 - 1(satu) buah celana pendek jeans warna Biru;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia Type RM-512 dengan nomor 087861828267 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Bajaj DK-8081-QU warna hitam;-----
- STNK An. I MADE ARSANA;-----
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA ;-

4. Menghukum pula kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-.(dua ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar dan memperhatikan permohonan Para terdakwa di depan persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Para terdakwa secara lisan tersebut, Penuntut umum dalam Replik secara lisannya dan Duplik secara lisan oleh Para Terdakwa sama sama menyatakan tetap pada pendiriannya semula ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 13 Januari 2014, Nomor : Reg. Perk : PDM. 1/TBNAN/01.2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

DAKWAAN : -----

---- Bahwa terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA bersama-sama dengan terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER, pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013, sekira pukul 21.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2013, bertempat di pinggir Jalan Pulau Batam, Gang IV, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kec. Tabanan, Kabupaten Tabanan, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

----Pada awalnya Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER mengajak Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA untuk menggunakan Narkotika jenis lain yaitu jenis shabu-shabu, karena merasa penasaran kemudian Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA Menyetujui ajakan Terdakwa II. I WAYAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUWARTIKA Als. EGLER tersebut, selanjutnya Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER menghubungi telephone milik TU DE (diajukan dalam berkas terpisah) di nomor 081353331512 untuk memesan shabu-shabu seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) kemudian TU DE menyuruh untuk bertemu di Dalung dan selanjutnya Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER berangkat seorang diri menuju Dalung untuk menemui TU DE sekaligus menyerahkan uang untuk membeli shabu-shabu yang dipesannya sedangkan Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA menunggu di Kost, setelah bertemu dengan TU DE kemudian Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan setelah menerima uang tersebut kemudian TU DE menyuruh Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER untuk menunggu dan sabar karena masih dicarikan sehingga kemudian Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER kembali ke Kost ;-----

Bahwa selanjutnya pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013, sekitar jam 19.00 Wita, Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER ditelpon oleh TU DE dan mengatakan bahwa paket sudah ditempel dan disuruh mencari disebelah Utara Bundaran Dalung dan setelah menerima telpon tersebut kemudian Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER dengan membonceng Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA berangkat dari Kost menuju bundaran Dalung dengan menggunakan sepeda motor Bajaj No. Pol. DK-8081-QU, setelah dekat kemudian Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER memarkir sepeda motornya didepan Indomart Dalung dan selanjutnya Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER berjalan kaki sendirian menuju bundaran Dalung dan saat itu Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER melihat barang berupa 1(satu) paket kristal bening yang ditempel dipohon sebelah kiri jalan, utara bundaran Dalung dan barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER dengan menggunakan tangan kanan dan selanjutnya dibawa ketempat sepeda motornya diparkir dan setelah sampai ditempat sepeda motornya kemudian Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER dengan membonceng Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA berangkat menuju Tabanan sambil memegang 1(satu) paket kristal bening yang dibelinya dari TU DE dengan menggunakan tangan kirinya, namun karena ditengah perjalanan tangan Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER merasa pegal memegang 1(satu) paket kristal bening tersebut, kemudian Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER menyerahkan 1(satu) paket kristal bening tersebut kepada terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA, setelah dipegang oleh Terdakwa I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA kemudian 1(satu) paket kristal bening tersebut oleh Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA dimasukkan dan ditaruh disaku sebelah kiri celana pendek warna biru yang dikenakannya ;-----

Bahwa setelah para Terdakwa sampai di Jalan Pulau Batam, Gang IV, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, kemudian para terdakwa dihentikan oleh saksi I NYOMAN SUWITRA YASA dan saksi I PUTU INDRA BUANA (keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tabanan) dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap diri para Terdakwa kemudian kedua orang petugas kepolisian tersebut menemukan 1(satu) paket kristal bening yang dibungkus dalam kertas aluminium foil bekas rokok pada saku celana pendek jeans warna Biru sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA dan oleh karena terdakwa I KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA dan Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER tidak dapat menunjukkan ijin dari Pejabat yang berwenang atas 1(satu) paket kristal bening yang dimiliki, disimpan dan dikuasainya tersebut, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang ditemukan untuk diproses lebih lanjut, dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Barang bukti berupa paket plastik klip berisikan kristal bening yang dibungkus dalam kertas aluminium foil bekas rokok setelah ditimbang dengan berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram brutto serta Urine dan darah masing-masing milik terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA dan Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik omor Lab : 627/NNF/2013, tanggal 22 Nopember 2013, disimpulkan :-----

= Barang Bukti kristal Bening (Kode A) seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Narkotika MA (*Metamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----

= Barang Bukti urine (kode B dan D) dan darah kode (kode C dan E) seperti yang tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika dan / atau Psikotropika ;-----

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang keterangannya masing-masing dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



1. Saksi **SUMARTO** :-----

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;-----
- Bahwa benar semua keterangannya yang diberikan didepan Penyidik;-----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kepersidangan sehubungan telah terjadi penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013 bertempat di Jl. Pulau Batam, Br. Dauh Pala, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa yang melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa adalah Petugas Polisi yang saksi ketahui karena salah satu Polisi yang melakukan penggeledahan tersebut adalah saksi mengenalnya;-----
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan saksi melihat ada bungkus kecil yang dikeluarkan dari saku sebelah kiri celana pendek yang dikenakan Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als TYA;-----
- Bahwa ketika barang bukti yang berupa bungkus kecil tersebut dibuka oleh Petugas Kepolisian didalamnya berisi butiran kecil putih dan setelah petugas Kepolisian menanyakan kepada para Terdakwa dijawab bahwa barang etsrebut adalah shabu-shabu;-----
- Bahwa selain bungkus kecil berisi shabu-shabu saat itu petugas Kepolisian juga menyita sepeda motor laki-laki warna hitam yang tidak saksi kethau No Polisinya;-----
- Bahwa selnautnya kedua Terdakwa tersebut dibawa oleh Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut, awalnya saat saksi selesai Sholat saksi melihat ada orang ramai-ramai dipinggir jalan kemudian saksi mendatangi tempat etrsrebut ternyata ditempat etrsrebut sedang terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut;-----
- Bahwa sakis dapat melihat dengan jelas para Terdakwa serta barang yang dibawanya karena ditempat tersebut ada penerangan jalan dari sisi jalan serta dari sisi Toko yang ada ditempat tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan seluruhnya ;-----

2 Saksi **I NYOMAN SUWITRA YASA** :-----

- Bahwa benar semua keterangannya dalam BAP ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari Pos Polisi Kediri yang menyebutkan para Terdakwa sedang sedang menuju Tabanan, kemudian saksi bersama saksi I PUTU INDRA BUANA melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Para Terdakwa terlihat melintas disepertaran Terminal Pesiapan dengan menggunakan Sepeda motor warna hitam, kemudian para Terdakwa dihentikan dan saksi mengamankan Terdakwa I sedangkan rekna saksi yaitu saksi I PUTU INDRA BUANA mengamankan Terdakwa II ;-----
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa kemudian saksi melihat dari saku celana pendek sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I ada bungkus kecil yang dibungkus kertas aluminium foil bekas rokok ;-----
- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada para Terdakwa barang apa yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut dan oleh Terdakwa II kemudian dijawab bahwa barang tersebut shabu-shabu ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik dari shabu-shabu tersebut dan oleh Terdakwa I dijawab milik berdua ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013 bertempat di Jl. Pulau Batam, Br. Dauh Pala, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa setelah saksi menemukan Barang Bukti berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut beratnya adalah 0,03 (nol koma nol tiga) Gram ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para Terdakwa, shabu-shabu tersebut diperoleh dari orang yang namanya ditulis di HP degan nama TU DE sedangkan nama aslinya adalah I MADE PANDE WINATA Als. ROY di daerah Dalung Denpasar yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti yang saksi amankan dari para Terdakwa adalah positif mengandung Narkotika ;-----
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan terhadap para Terdakwa ditempat tersebut juga dilihat oleh orang lain/ masyarakat umum yaitu saksi SUMARTO dan saksi I GUSTI PUTU GAMAYASA ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang bukti shabu-shabu saksi temukan dari Terdakwa I sedangkan pada Terdakwa II tidak ditemukan Barang bukti ;-----
- Bahwa selain Barang bukti shabu-shabu saksi juga mengamankan barang bukti berupa Sepeda motor wana hitam, Celana pendek dan Hp ;-----
- Bahwa HP disita karena digunakan oleh Terdakwa II untuk menghubungi PANDE pada saat memesan shabu-shabu ;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau membawa shabu-shabu ;-----
- Bahwa Para Terdakwa juga bukan merupakan petugas kesehatan yang diberi wewenang untuk menguasai Narkotika ;-----
- Bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah memiliki hubungan pacaran ;-----
-
- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah akan digunakan mereka berdua ;-----
- Bahwa Barang bukti berupa shabu-shabu tersebut belum sempat digunakan;-----
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap para Terdakwa;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan seluruhnya ;-----

3 Saksi I PUTU INDRA BUANA :-----

- Bahwa benar semua keterangannya dalam BAP ;-----
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa ;-----
- Bahwa awalnya saksi mendapat telpon dari Pos Polisi Kediri yang menyebutkan para Terdakwa sedang sedang menuju Tabanan, kemudian saksi bersama saksi I NYOMAN SUWITRA YASA melakukan pengejaran terhadap para Terdakwa, kemudian sekitar pukul 21.00 Wita Para Terdakwa terlihat melintas disepertaran Terminal Pesiapan dengan menggunakan Sepeda motor warna hitam, kemudian para Terdakwa dihentikan dan saksi mengamankan Terdakwa II sedangkan rekan saksi yaitu saksi I NYOMAN SUWITRA YASA mengamankan Terdakwa I ;--
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan terhadap para Terdakwa kemudian saksi melihat dari saku celana pendek sebelah kiri yang dikenakan Terdakwa I ada bungkus kecil yang dibungkus kertas aluminium foil bekas rokok ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi menanyakan kepada para Terdakwa barang apa yang dibawa oleh Terdakwa I tersebut dan oleh Terdakwa II kemudian dijawab bahwa barang tersebut shabu-shabu ;-----
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan siapa pemilik dari shabu-shabu tersebut dan oleh Terdakwa I dijawab milik berdua ;-----
- Bahwa penangkapan tersebut saksi lakukan pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013 bertempat di Jl. Pulau Batam, Br. Dauh Pala, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan ;-----
- Bahwa setelah saksi menemukan Barang Bukti berupa shabu-shabu tersebut selanjutnya para Terdakwa beserta barang buktinya saksi bawa ke Polres Tabanan untuk diproses lebih lanjut ;-----
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti shabu-shabu tersebut beratnya adalah 0,03 (nol koma nol tiga) Gram ;-----
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap para Terdakwa, shabu-shabu tersebut diperoleh dari orang yang namanya ditulis di HP dengan nama TU DE sedangkan nama aslinya adalah I MADE PANDE WINATA Als. ROY di daerah Dalung Denpasar yang Terdakwa beli dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Laboratorium barang bukti yang saksi amankan dari para Terdakwa adalah positif mengandung Narkotika ;-----
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditempat tersebut juga dilihat oleh orang lain/ masyarakat umum yaitu saksi SUMARTO dan saksi I GUSTI PUTU GAMAYASA ;-----
- Bahwa barang bukti shabu-shabu saksi temukan dari Terdakwa I sedangkan pada Terdakwa II tidak ditemukan Barang bukti ;-----
- Bahwa selain Barang bukti shabu-shabu saksi juga mengamankan barang bukti berupa Sepeda motor wana hitam, Celana pendek dan Hp ;-----
- Bahwa HP disita karena digunakan oleh Terdakwa II untuk menghubungi PANDE pada saat memesan shabu-shabu ;-----
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan atau membawa shabu-shabu ;-----
- Bahwa Para Terdakwa juga bukan merupakan petugas kesehatan yang diberi wewenang untuk menguasai Narkotika ;-----
- Bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah memiliki hubungan pacaran ;-----
-



- Bahwa menurut pengakuan para Terdakwa shabu-shabu tersebut adalah akan digunakan mereka berdua ;-----
- Bahwa Barang bukti berupa shabu-shabu tersebut belum sempat digunakan;-----
- Bahwa benar barang bukti shabu-shabu yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang saksi temukan pada saat menangkap para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan seluruhnya ;-----

4 Saksi I MADE PANDE WINATA Als. ROY :-----

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa;-----
- Bahwa mengerti dihadapkan kepersidangan sebagai saksi sehubungan pada tanggal 15 Nopember 2013, saksi telah memberikan shabu-shabu kepada Terdakwa II. I WAYAN SUARTIKA Als. EGLER;-----
- Bahwa saksi oleh Terdakwa II biasa dipanggil ROY;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut saksi berikan kepada Terdakwa II pada jam 10.00 Wita, setelah sebelumnya Terdakwa II menelpon saksi dan mengatakan minta dicarikan Shabu-shabu, kemudian saksi meminta kepada Terdakwa II untuk bertemu sekalian menyerahkan uang pembelian shabu-shabu kepada saksi;-----
- Bahwa setelah shabu-shabu saksi dapatkan selanjutnya barang tersebut saksi letakkan dibawah pohon dipinggir jalan di Dalung, kemudian saksi menelpon Terdakwa II untuk mengambil shabu-shabu tersebut ditempat yang telah saksi tentukan;-----
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli Terdakwa adalah dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa berat shabu-shabu yang saksi jual kepada Terdakwa II karena saksi tidak menimbanginya, dan saksi memberi sebanyak 1(satu) bungkus kecil;-----
- Bahwa cara Terdakwa II membeli shabu-shabu kepada saksi dengan cara menghubungi melalui Telpon ke HP milik saksi di Nomor : 081 353 331 512;-----
- Bahwa Terdakwa II telah 3(tiga) kali membeli shabu-shabu melalui saksi, yaitu yang pertama pada sekitar pertengahan Tahun 2013 dengan harga Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), kemudian kedua pada tanggal 15 Nopember 2013 seharga Rp.800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan



ketiga pada tanggal 16 Npember 2013 seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian saksi ditangkap;-----

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Ii bahwa shabu-shabu yang dibelinya tersebut katanya akan dipakai sendiri;-----
- Bahwa saksi mendapatkan shabu-shabu tersebut dari orang yang tidak saksi kenal dan saksi hanya berhubungan melalui telpon saja;-----
- Bahwa uang pembelian saksi serahkan kepada orang dimana saksi membeli melalui transfer;-----
- Bahwa nomor telpon yang sakis hubungi untuk membeli shabu-shabu saksi peroleh dari teman saksi yang bernama BENTIR dan saksi tidak pernah bertemu dengan penjualnya;-----
- Bahwa cara sakis melakukan transaksi pembelian shabu-shabu saksi diberi tahu melalui telpon letak barangnya dan kemudian pembayaran dilakukan secara transfer;-----
- Bahwa menjual shabu-shabu ke terdakwa II saksi tidak mendapat keuntungan dan saksi mau mencarikan barang karena sudah kenal degnan Terdakwa II;-----
- Bahwa saat shabu-shabu diambil yang datang hanya terdakwa II saja sedangkan Terdakwa I saksi tidak melihatnya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, para terdakwa membenarkan seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA :-----

- Bahwa benar semua keterangannya yang terdakwa berikan didepan Penyidik;--
- Bahwa dirinya telah ditangkap Petugas Kepolisian karena telah memiliki dan menyimpan shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013, bertempat di Jl. Pulau Batam, Br. DauhPala, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa shabu-shabu yang berhasil ditemukan Petugas saat menangkap Terdakwa adalah dibeli oleh Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER;-----
-
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dengan tujuan akan dipakai berdua di tempat Kost
Terdakwa;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah hubungan pacaran;
- Bahwa kenal dengan Terdakwa II di Cafe Sampurna yang terletak di Gatsu tempat Terdakwa bekerja;-----
- Bahwa yang pertama kali mengajak menggunakan shabu-shabu adalah Terdakwa II dan karena ingin mencoba kemudian Terdakwa menyetujuinya;---
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kepada siapa shabu-shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa II karena saat membeli dilakukan oleh Terdakwa II sendiri;-----
- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah shabu-shabu yang Terdakwa bawa saat ditangkap Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja di Cafe sebagai Waitress sedangkan Terdakwa II adalah sebagai Security;-----
- Bahwa sebagai Waitress Terdakwa mendapat bayaran/ upah sesuai jumlah tamu, semakin banyak tamu yang datang semakin besar upah yang diterima dan kalau diambil rata-rata setiap bulannya Terdakwa mendapat upah sebesar ± Rp. 1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki penyakit yang mengharuskan menggunakan Narkotika;-----

- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap Terdakwa adalah dibeli secara patungan yaitu Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Shabu-shabu tersebut ditemukan Petugas dari saku sebelah kiri celana pendek yang Terdakwa kenakan, dan shabu-shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I saat berada diatas sepeda motor dalam perjalanan menuju Tabanan;-----



- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Terdakwa II adalah Merk Bajaj warna hitam, dan sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;---
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang diserahkan oleh Terdakwa II kepadanya adalah shabu-shabu karena sebelumnya Terdakwa telah sepakat dengan Terdakwa II akan menggunakan shabu-shabu tersebut berdua bersama-
sama;-----
- Bahwa dirinya mengetahui kalau shabu-shabu adalah barang yang dilarang;---
- Bahwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----
- Bahwa Terdakwa adalah seorang janda dan telah mempunyai seorang anak yang saat ini diasuh oleh orang tua terdakwa di Jawa;-----

Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER :-----

- Bahwa benar semua keterangannya yang terdakwa berikan di depan Penyidik;-
- Bahwa dirinya bersama-sama dengan terdakwa I telah ditangkap Petugas Kepolisian karena telah memiliki dan menyimpan shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013, bertempat di Jl. Pulau Batam, Br. DauhPala, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa shabu-shabu yang berhasil ditemukan Petugas saat menangkap Terdakwa adalah dibeli oleh Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dengan tujuan akan dipakai berdua bersama dengan Terdakwa I di tempat Kost Terdakwa I;-----
- Bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah hubungan pacaran;-----
- Bahwa kenal dengan Terdakwa I di Cafe Sampurna yang terletak di Gatsu tempat Terdakwa bekerja;-----
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di Cafe sebagai Security selama 6(enam) Bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu sejak bulan Maret 2013;-----
- Bahwa Terdakwa yang mengajak Terdakwa I menggunakan shabu-shabu ;-----
- Bahwa Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk bersama-menggunakan shabu-shabu karena kalau memakai sendiri tidak enak;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut adalah dari ROY;-----
- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah shabu-shabu yang Terdakwa bawa saat ditangkap Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa cara memakai shabu-shabu adalah dengan menggunakan bong (botol) yang diisi pipet kemudian dibakar dan dihisap;-----
- Bahwa Terdakwa memakai shabu-shabu baru dua kali;-----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai security sedangkan Terdakwa I sebagai Waitrees;-----
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket dan bisa digunakan untuk 2(dua) kali;-----
- Bahwa efek menggunakan shabu-shabu adalah untuk mendengarkan musik jadi enak dan tenang serta bawaannya jadi senang;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut terdakwa beli untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan;-----
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ROY sudah sejak lama karena tempat Kost Roy ada dibelakang rumah Terdakwa;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau ROY menjual shabu-shabu dari teman-teman Terdakwa;-----
- Bahwa cara Terdakwa berhubungan dengan ROY adalah melalui HP dan jarak Terdakwa membeli shabu-shabu ke Roy adalah awalnya pada Bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maret 2013 pada saat Galungan dan kemudian membeli lagi pada Bulan Nopember 2013 kemudian ditangkap;-----

- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat membawa shabu-shabu dan kemudian ditangkap adalah sepeda motor merk Bajaj warna hitam jenis motor laki-laki;-----
- Bahwa efek narkoba adalah untuk nngilangin masalah, dan terdakwa punya penyakit sering sakit dikepala bagian belakang karena kecelakaan baisanya terdakwa beri obat resep Rumah Sakit kemudian coba-coba pakai Shabu kemudian sakitnya hilang;-----
- Bahwa Terdakwa terakhir memakai shabu-shabu saat Galungan 2013;-----
- Bahwa di HP Terdakwa menulis nama ROY dengan TU DE tapi kalau sehari-hari Terdakwa memanggilnya dengan ROY;-----
- Bahwa Terdakwa menulis nama ROY dengan TU DE di HP adalah agar tidak ketahuan;-----
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap Terdakwa adalah dibeli secara patungan yaitu Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Shabu-shabu tersebut ditemukan Petugas dari saku sebelah kiri celana pendek yang di kenakan Terdakwa I, dan shabu-shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I saat berada diatas sepeda motor dalam perjalanan menuju Tabanan;-----
- Bahwa dirinya mengetahui kalau shabu-shabu adalah barang yang dilarang;----
- Bahwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam persidangna maka didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II bersama-sama dengan terdakwa I telah ditangkap Petugas Kepolisian karena telah memiliki dan menyimpan shabu-shabu pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013, bertempat di Jl. Pulau Batam, Br. DauhPala, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan;-----
- Bahwa shabu-shabu yang berhasil ditemukan Petugas saat menangkap para Terdakwa adalah dibeli oleh para Terdakwa sendiri;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut dibeli dengan tujuan akan dipakai berduadi tempat Kost Terdakwa I;-----
- Bahwa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II adalah hubungan pacaran;-----
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu-shabu tersebut adalah dari ROY;-----
- Bahwa benar Barang Bukti yang ditunjukkan didepan persidangan adalah shabu-shabu yang Terdakwa bawa saat ditangkap Petugas Kepolisian;-----
- Bahwa cara memakai shabu-shabu adalah dengan menggunakan bong (botol) yang diisi pipet kemudian dibakar dan dihisap;-----
- Bahwa Terdakwa II bekerja sebagai security sedangkan Terdakwa I sebagai Waitrees;-----

- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu sebanyak 1(satu) paket dan bisa digunakan untuk 2(dua) kali;-----
- Bahwa shabu-shabu tersebut para terdakwa beli untuk digunakan sendiri dan bukan untuk diedarkan;-----
- Bahwa Terdakwa II mengetahui kalau ROY menjual shabu-shabu dari teman-teman Terdakwa;-----
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa pergunakan pada saat membawa shabu-shabu dan kemudian ditangkap adalah sepeda motor merk Bajaj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam jenis motor laki-laki;-----

- Bahwa di HP Terdakwa II menulis nama ROY dengan TU DE tapi kalau sehari-hari Terdakwa memanggilnya dengan ROY;-----
- Bahwa shabu-shabu yang ditemukan petugas kepolisian pada saat menangkap para Terdakwa adalah dibeli secara patungan yaitu Terdakwa I mengeluarkan uang sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mengeluarkan uang sebesar Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa Shabu-shabu tersebut ditemukan Petugas dari saku sebelah kiri celana pendek yang di kenakan Terdakwa I, dan shabu-shabu tersebut diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa I saat berada diatas sepeda motor dalam perjalanan menuju Tabanan;-----
- Bahwa dirinya mengetahui kalau shabu-shabu adalah barang yang dilarang;---

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan dilik sebagaimana diuraikan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur delik yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan tunggal Penuntut Umum yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur “ Setiap Orang ” ;-----
2. Unsur “Tanpa hak atau Melawan hukum” ;-----
3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ” ;-----
4. Unsur “pemufakatan jahat” ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa dalam dakwaan tersebut, maka semua unsur-unsur rumusan delik tersebut harus dapat dibuktikan,



sehubungan hal tersebut berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu ;-----

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;-----

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;-----

Setiap orang adalah orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi. Menyimak rumusan tersebut menunjuk pada pelaku tindak pidana entah perorangan atau organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidak-tidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini ;-----

Bahwa rumusan kata-kata “ barang siapa “ dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, maksudnya “ siapa saja “ yang menunjuk pada “pelaku tindak pidana “ baik perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan atau setidak - tidaknya mengenai siapa orangnya yang didakwa melakukan Tindak Pidana dan dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya maksudnya orang tersebut mampu bertanggung jawab terhadap perbuatannya ;-----

Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO,SH dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu *untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:--*

- 1) *Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. ;-----*
- 2) *Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi ;-----*

Memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk serta adanya barang bukti, maka sangat jelas terungkap fakta barang siapa yang dimaksud adalah terdakwa I Kutsiyatun Ainiyah Als Tya dan Terdakwa II. I Wayan Suwartika Als. Egler, dengan segala identitasnya sebagaimana



disebutkan dalam surat dakwaan telah memenuhi unsur subyek hukum tindak pidana yang didakwakan dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani dan rohani sehingga tidak ada halangan untuk diperiksa serta mampu bertanggung jawab ;-----

Dengan demikian unsur Setiap orang ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;-----

Ad.2. Unsur “ Secara tanpa hak atau melawan hukum ” :-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi I NYOMAN SUWITRA YASA dan saksi I PUTU INDRA BUANA dan pengakuan para terdakwa sendiri bahwa Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA dan Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER pada saat memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika berupa Shabu-shabu dengan berat $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram brutto adalah tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan shabu-shabu yang ditemukan petugas Kepolisian tersebut adalah merupakan sabu-sabu yang awalnya para terdakwa beli dengan cara patungan dari orang yang bernama TU DE / ROY (diberkas terpisah) dengan harga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan oleh karena sesuai hasil pemeriksaan laboratorium sabu-sabu yang disimpan dan dikuasi oleh para Terdakwa adalah termasuk Narkotika Golongan I, dimana sesuai penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a undang-undang No: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan :” ***Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan tergantungan***”, dengan demikian oleh karena Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan sedangkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan saja hanya dalam jumlah terbatas serta harus mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, maka perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang telah secara bersama-sama memiliki, menyimpan sabu-sabu tersebut adalah dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum.

Dengan demikian unsur ”secara tanpa hak atau melawan hukum“ telah terpenuhi ;-----

Ad. 3 Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi SUMARTO, saksi I NYOMAN SUWITRA YASA, saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE PANDE WINATA Als. ROY dan pengakuan para terdakwa



sendiri bahwa Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA dan Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER pada saat ditangkap oleh saksi I NYOMAN SUWITRA YASA dan saksi I PUTU INDRA BUANA keduanya anggota Sat Narkoba Polres Tabanan pada hari Jumat, tanggal 15 Nopember 2013, bertempat di Jl. Pulau Batam, Br. Dauh Pala, Kec. Tabanan, Kab. Tabanan, kedua orang saksi tersebut berhasil mendapatkan barang bukti berupa Shabu-shabu yang dibungkus dalam kertas aluminium foil bekas rokok dengan berat setelah ditimbang $\pm 0,3$ (nol koma tiga) gram brutto yang disimpan didalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang digunakan oleh Terdakwa I dan diakui para Terdakwa bahwa Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berada dalam saku celana sebelah kiri yang dikenakan terdakwa I adalah setelah sebelumnya Terdakwa II membelinya dari TU DE / ROY dengan uang yang dikumpulkan secara patungan dengan rincian Terdakwa I mengeluarkan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengeluarkan Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dan shabu-shabu tersebut mereka para Terdaka beli dengan tujuan akan digunakan bersama-sama berdua ditempat Kost terdakwa I, dan setelah berhasil mendapatkan Shabu-shabu dari ROY kemudian diatas sepeda motor dalam perjalanan menuju Tabanan, shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa II diberikan untuk disimpan kepada Terdakwa I dan setelah menerima shabu-shabu dari Terdakwa II kemudian oleh Terdakwa I shabu-shabu tersebut dimasukkan dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakannya, namun sebelum shabu-shabu tersebut sempat mereka gunakan kemudian mereka para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dan keterangan saksi-saksi serta para Terdakwa tersebut didukung pula oleh alat Bukti surat berupa hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Cabang Denpasar No. lab : 627/NNF/ 2013, tanggal 22 Nopember 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa HERMEIDI IRIANTO, S.Si, IMAM MAHMUDI, Amd, SH, I GEDE BUDIARTAWAN, S.Sii serta diketahui Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Denpasar Ir. ROEDY ARIS TAVIP P, M.Si dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

=Barang Bukti kristal bening (Kode A) seperti tersebut dalam I. Adalah **benar** mengandung sediaan Narkotika **MA (Metamfetamina)**, terdaftar dalam golongan I(satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika;-----



= Barang Bukti Urine (kode B dan D) dan darah kode (C dan E) seperti yang tersebut dalam I adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/ atau Psikotropika ;-----

Dengan demikian unsur ” **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Ad. 4. Unsur Permufakatan Jahat ;-----

Dalam ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia No: 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan ” *Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika* ” ;-----

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam Persidangan dari keterangan saksi SUMARTO, saksi I NYOMAN SUWITRA YASA, saksi I PUTU INDRA BUANA dan saksi I MADE PANDE WINATA Als. ROY dan pengakuan para terdakwa sendiri serta didukung oleh alat bukti surat yang ada bahwa Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA dan Terdakwa II. I WAYAN SUWARTIKA Als. EGLER telah sama-sama sepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu untuk mereka gunakan bersama, yang diawali dengan adanya ajakan Terdakwa II kepada Terdakwa I untuk mengkonsumsi shabu-shabu dan setelah mereka para terdakwa sama-sama sepakat kemudian secara patungan mereka para terdakwa mengumpulkan uang untuk membeli shabu-shabu kepada Roy seharga Rp. 800.000,-(delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian Terdakwa I mengeluarkan Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mengeluarkan Rp. 600.000,-(enam ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa II yang menghubungi ROY melalui HP dan setelah shabu-shabu yang mereka pesan diperoleh kemudian diatas sepeda motor dalam perjalanan menuju Tabanan, shabu-shabu tersebut oleh Terdakwa II diberikan untuk disimpan kepada Terdakwa I dan setelah menerima shabu-shabu dari Terdakwa II kemudian oleh Terdakwa I shabu-shabu tersebut dimasukan dalam saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakannya, namun sebelum shabu-shabu tersebut sempat mereka gunakan kemudian mereka para Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian ;-----



Menimbang, bahwa Dengan demikian “ **Unsur Permufakatan Jahat** “ telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh apa yang telah dipertimbangkan secara seksama di atas, maka jelaslah bahwa apa yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa dalam perkara ini telah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum melanggar pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika ;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) baik secara formal maupun materiil;-----

Menimbang, bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Para Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Para Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (beyond a reasonable doubt) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Para Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan Para Terdakwa betentangan dengan program pemerintah RI. Dalam memberantas kejahatan narkotika ;-----
- Perbuatan Para Terdakwa membawa dampak negatif bagi generasi muda ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----



- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan, maka pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;-----

MENGADILI :

1. Menyatakan ***Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA dan Terdakwa II. IWAYAN SUWARTIKA Als. EGLER*** yang identitasnya seperti tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan *pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Tanpa Hak menyimpan, menguasai narkotika Golongan I bukan tanaman* ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebanyak Rp.



800.000.000,- (delapan ratus juta
rupiah);-----

3. Menetapkan bahwa jika Para Terdakwa tidak sanggup untuk membayar
denda tersebut, diganti dengan hukuman (Subsida) masing-masing
selama 2 (dua) bulan
kurungan;-----

4. Menetapkan agar hukuman yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan
seluruhnya dari lamanya para Terdakwa dalam
tahanan ;-----

5. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dalam
tahanan ;-----

6. Memerintahkan agar barang bukti
berupa :-----

- 1(satu) paket kecil shabu-shabu setelah ditimbang beratnya 0,3 (nol koma
tiga) gram bruto;-----
- 1(satu) lembar potongan kertas rokok aluminium foil ;-----
- 1(satu) buah celana pendek jeans warna Biru;-----
- 1(satu) buah HP warna hitam merk Nokia Type RM-512 dengan nomor
087861828267 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

- 1(satu) unit sepeda motor Merk Bajaj DK-8081-QU warna
hitam;-----
- STNK An. I MADE ARSANA;-----
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor ;-----

Dikembalikan kepada Terdakwa I. KUTSIYATUN AINIYAH Als. TYA ;----

7. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing
sebesar Rp.2.000,- (dua ribu
rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal : 24 Pebruari 2014, oleh kami : PUTU ENDRU SONATA,SH.,MH.
sebagai Hakim Ketua Majelis YUSTISIANA,SH. dan I GDE PERWATA,SH.
masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari
Rabu, tanggal : 5 Maret 2014, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk
umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ISDES
PEGRIWATI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan tersebut, dihadiri oleh saudara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I MADE ENDRA ARIANTO WIRAWAN, S.H.,SH. Jaksa Penuntut Umum
Kejaksaan Negeri Tabanan, serta dihadapan Para Terdakwa ;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

T.T.D

T.T.D

1. YUSTISIANA,SH.

PUTU ENDRU

SONATA,SH.,MH.

T.T.D

2. IGDE PERWATA,SH.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

ISDES PEGRIWATI,SH.

Catatan :

Dicatat disini, bahwa pada hari ini Rabu , tanggal 05 Maret 2014 Para
Terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima baik Putusan Pengadilan Negeri
Tabanan tanggal 5 Maret 2014. Nomor : 09/Pid.Sus/2014/PN.TBN, sebagaimana
tercatat dalam register ; -----

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN,

T.T.D

IGEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan resmi.

PANITERA PENGADILAN NEGERI TABANAN,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP : 19550217 197511 1 001.-

CATATAN : -----

- I. Dicatat disini bahwa padahari Rabu tanggal 5 Maret 2014, baik Para Terdakwa maupun Penuntut Umum telah menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor: 09/Pid.Sus/2014/PN.Tbn. tanggal 5 Maret 2014 ;-----
- II. Dicatat pula disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tabanan Nomor : 09/ Pid.Sus/2014/PN.Tbn. tanggal 5 Maret 2014, telah lampau, sehingga dengan demikian putusan tersebut diatas telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 13 Maret 2014 ;-----

Panitera Pengadilan Negeri Tabanan,

I GEDE PUTU SUARDIKA, SH.

NIP. 19550217 197511 1.001.